

**PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA BANK BPR PIJER PODI
KEKELENGEN DENGAN NASABAH PADA PT. BPR PIJER PODI
KEKELENGEN DI CABANG SIMPANG POS MEDAN**

Oleh: Edward Oktanika

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan Gang Seliangguri No. 15 C, Pekanbaru

Email / Telepon : edwardoktanika99@gmail.com / 081260882856

ABSTRACT

Bad Credit Settlement is action resolve a situation where the bank customer is unable to pay partially or completely of the liability to bank as promised between the bank customer and bank. Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of saving and distributes in to the public in the form of credit in order to improve the standard of living of the people. Act number 10 of 1998 about banking, classifies bank in two types commercial bank and BPR. BPR is bank financial institutions that accept deposits only in the form of deposits, savings or other form channel funds in the form of credit to improve the standard of living of people carrying out business activities through conventional or syariah principles. In its activities it does not provide services and taffict payment. Bank Customer are parties who use bank service.

This type of research is an empirical juridical research or sociological law research, namely a research approach that emphasizes the legal aspect regarding the subject matter to be discussed, associated with the realities in the field. This research was conducted in the office PT. BPR Pijer Podi Kekelengen branch company Simpang Pos Medan. The simple and population are customer and bank that etered into a credit aggrement. source of data obtained based on primery and secondary data. Data collection techinques in research using observation, questionnaires, interview, and library studies.

Of the research, there are two things that can be concluded, first the settlement of bad credit at bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen branch Simpang Pos Medan. Second, the rights and obligations of the parties in the credit agreement between bank and bank customer at bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen branch company Simpang Pos Medan.

Keyword: bad credit settlement – bank – bank customer

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan terdiri dari dua yaitu lembaga perbankan dan non bank dimana lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan suatu Negara.¹Jasa bank di butuhkan banyak sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan.²Perkembangan dunia perbankan Indonesia saat ini semakin kompetitif yang mana menuntut setiap perbankan untuk dapat mengelola dan melaksanakan manajemen perbankan menjadi lebih profesional.

Menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain, bank mempunyai fungsi intermediasi. Sedangkan yang di maksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha.³

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan , adalah bank (badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatan nya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dapat di simpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan,dan/atau bentuk lain yang di persamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran.⁴ Salah satu sumber dana dari perbankan diantaranya dalam bentuk perkreditan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksi.⁵ salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik ialah memberikan kredit kepada nasabahnya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila ada yang berpendapat bahwa bank adalah sebagai tempat meminjam uang.⁶

menurut Salim H.S. pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian yang di buat oleh kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 7.

² Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 2.

³ Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfaberta, Bandung, 2009, hlm.1

debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga serta biaya-biaya lain sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.⁷ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditor dan debitur).⁸

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen dikenal adanya dua jenis jaminan yaitu jaminan pokok dan juga jaminan tambahan dimana jaminan pokok yaitu kredibilitas nasabah dan benda-benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang disalurkan bank kepada nasabah tersebut. Sementara jaminan tambahan merupakan jaminan disamping jaminan pokok yang diberikan nasabah kepada bank BPR dalam rangka pemberian fasilitas kredit kepada nasabah mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara. Selain Pasal 1131 KUHPerdara, pengikatan angunan merupakan konsekuensi perjanjian kredit yang dilakukan oleh BPR dengan nasabah, yang mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara.⁹

⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.80.

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum perbankan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm.67.

⁹ Wawancara dengan Ibu Mellyani br Ketaren, Amd., pimpinan cabang PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan, hari Kamis 26 November 2020. di PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan.

Jenis pengikatan angunan yang ditetapkan oleh PT. BPR Pijer Podi Kekelengen adalah:¹⁰

1. Fiducia Eigendom Overdracht (FEO)
2. Gadai
3. Cessie
4. Pengikatan dibawah tangan
5. Hak tanggungan

Pelanggaran yang terjadi pada penelitian terdapat pada perjanjian kredit yang melibatkan antara pihak bank dan nasabah dimana pihak nasabah pada saat jatuh tempo pinjaman tidak melunaskan pinjaman kredit kepada pihak bank dan telah melanggar ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara memuat mengenai “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh karena undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹¹ Selain itu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 butir 11 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Mellyani br Ketaren, Amd., pimpinan cabang PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan, hari Kamis 26 November 2020. di PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan.

¹¹ Pasal 1338 KUHPerdara bagian ke tiga Tentang Akibat Suatu Perjanjian

waktu dengan imbalan atau bagi hasil.”¹² Dan juga melanggar perjanjian kredit yang telah di buat oleh para pihak dalam perjanjian kredit antara Bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan dengan nasabah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit khususnya yang berada di bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen. oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang “ **Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank BPR Pijer Podi Kekelengen dengan Nasabah Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank dan faktor-faktor kredit macet pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen pada cabang Simpang Pos Medan?
2. Bagaimana upaya bank dalam melakukan penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah pada PT.BPR pijer podi kekelengen cabang Simpang Pos Medan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit dan faktor –faktor kredit macet pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen pada cabang Simpang Pos Medan

- b. Untuk mengetahui upaya dan hambatan–hambatan dalam penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan.

c. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan secara teoritis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat di pergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada perbankan.
- c. Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, pemerintah, dan dapat memberikan gambaran mengenai penyelesaian kredit macet pada perbankan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang – undang itu sendiri.¹³ Menurut Hukum Perdata Indonesia, secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua

¹² Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹³ Alerdo Zanghellini, “A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law Jurisprudence, Can J.L. and Juris 467, Aug Ust 2017, Jurnal westlaw, Thomson Reuters.

pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang – undang bagi pihak yang mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.¹⁴

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip A. Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat – akibat hukum yang id perkenankan oleh Undang – Undang.¹⁵

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut namun masih ada hal lain yang harus di perhatikan yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:¹⁶

1. Syarat subyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan yang meliputi:
 - a. Sepakat mereka mengikatkan diri

¹⁴ Novina Sri Indiraharti, “Aspek Keabsahaan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (suatu perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)”, Artikel Pada Jurnal Hukum Prioris Vol.4 No.1 tahun 2004 hlm. 18

¹⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

¹⁶ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
2. Syarat obyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum yang meliputi:
 - a. Suatu hal (obyek) tertentu
 - b. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang khusus adalah :

1. Syarat tertulis untuk perjanjian tertentu;
2. Syarat akta notaris untuk perjanjian tertentu;
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk perjanjian tertentu;
4. Syarat izin dari yang berwenang.¹⁷

Dalam KUHPerdata tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak,tetapi yang diatur dalam Bab IV buku III KUHPerdata hanya hapusnya perikatan – perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan pada umumnya baik itu lahir dari kontrak maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum.¹⁸

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa yang dicetuskan oleh Frans Hendra Winarta dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan

¹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Globa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.24

¹⁸ Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm.37.

sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama yang lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remedium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁹

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama.²⁰ dalam penelitian yang diteliti yang berjudul penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah pada PT.BPR Pijer Podi cabang Simpang Pos Medan terdapat suatu sengketa terjadinya wanprestasi pihak nasabah yang tidak memenuhi prestasi kepada bank pada PT.BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan yang telah di perjanjikan antara bank dengan nasabah. sehingga di perlukan teori penyelesaian sengketa untuk melihat upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan Bank kepada nasabah yang melakukan Wanprestasi sehingga mengakibatkan kredit macet dan merugikan pihak bank.

E. Kerangka Konseptual

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1-2.

²⁰ Jimmy J. Sembiring, *Op.cit*, hlm9-10.

1. Penyelesaian adalah perbuatan(hal, cara, usaha, dan sebagainya) menyelesaikan (di berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan), penyelesaian hal selesai, keberesan, keputusan.²¹
2. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang di perjanjikan.²²
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²³
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas

²¹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, 1997, hlm.1063

²² Ismail, *Akutansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Kencana, Jakarta :2015, hlm. 222

²³ Irsyadi Zain, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.21

²⁴ Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁵ Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Jadi, pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data skunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan terhadap masyarakat.²⁶ penelitian ini juga disebut penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mencoba memberikan gambaran dari satu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas mengenai penyelesaian kredit macet dan upaya yang dilakukan bank dalam penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan. Beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 80, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulisan, yaitu:

1. Pimpinan Cabang PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan.
2. Kepala Bagian kredit PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan.
3. Nasabah Bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta :1990, hlm.52

b. Sampel

dalam menetapkan sample penulis menggunakan metode *purpose sampling* yaitu menentukan sample mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui wawancara dan responden dilapangan mengenai hal – hal yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung di berikan kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari dokumen. Data ini di peroleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku yang diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu penelitian menggunakan data yang di peroleh dari internet.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahanbahan ini berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan penelitian yang berasal dari rancangan undang – undang , literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa

buku – buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.²⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Data penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dari data yang di peroleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan di olah dan di analisis secara metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang di peroleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat²⁹, sementara itu, metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus.³⁰ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat meberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara

nasabah dengan Bank dan faktor-faktor kredit macet pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen pada cabang Simpang Pos Medan?

- b. Bagaimana upaya bank dalam melakukan penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah pada PT.BPR pijer podi kekelengen cabang Simpang Pos Medan?

Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor – faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori – teori.³¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdota menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian menurut KRMT Tirtodinigrat memberikan defenisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh Undang-Undang.³²

2. Syarat Sah Perjanjian

Untuk dikatakan perjanjian dapat dikatakan sah

²⁷ Burhan Ashshopa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta:2004, hlm.103.

²⁸ *Ibid.*, hlm.6.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung:2004, hlm.152.

³⁰ *Ibid.* hlm.155.

³¹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah:Persiapan Penelitian*, UNRI Press, Pekanbaru:2005, hlm.20

³²A.Qirom Milala, *Loc.cit*, hlm.10.

harus memenuhi empat syarat sah yaitu:

- a.) Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b.) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c.) Mengenai suatu hal tertentu
- d.) Suatu sebab yang halal

3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat suatu perjanjian yaitu:

- a.) Asas Konsensualisme
- b.) Asas Kebebasan Berkontrak
- c.) Asas kekuatan mengikat perjanjian
- d.) Asas itikad baik
- e.) Asas kepribadian

B. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Menurut Muhamad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.³³

2. Asas dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.³⁴ Yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpulkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan untuk menjunjung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Fungsi Perbankan

Fungsi bank sebagai penghimpunan dana masyarakat atau disebut fungsi intermediasi ini, membuat bank juga mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan

³³ Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.1

³⁴ A. Abdurrachman, 1980, *Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.80.

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

C. Tinjauan Umum Perkreditan

1. Pengertian Perkreditan

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di perjanjikan.³⁵

2. Jenis Perkreditan

Kredit sendiri baik pada kredit perbankan maupun lembaga keuangan lainnya terdapat beberapa jenis, yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit Investasi.
 - b. Kredit Modal Kerja.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif.
 - b. Kredit konsumtif.
3. Dilihat dari jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek.
 - b. Kredit jangka menengah.
 - c. Kredit jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan/angunan
 - a. Kredit dengan jaminan
 - b. Kredit tidak memakai

3. Unsur-unsur Kredit

Selain unsur kepercayaan unsur dalam kredit juga meliputi.³⁶

- a. Kepercayaan
- b. Waktu
- c. Degree of Risk
- d. Prestasi

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan term dan condition sebagaimana disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

2. Bentuk dan Akibat Wanprestasi

Terdapat berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasi walaupun sebelumnya telah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 2) Tidak memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna.
- 4) Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Sanksi Bagi Debitur yang Wanprestasi

³⁵ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkredita*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007. hlm.12.

³⁶ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan Edisi Keempat*, PT. Sun, Jakarta, 2007, hlm.14.

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain.³⁷

- 1.) Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat;
- 2.) Kreditur dapat meminta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi tetapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna;
- 3.) Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian;

Dalam perjanjian yang bertimbang balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hal ini diberikan oleh Pasal 1266 KUH Perdata yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan mana harus dimintakan kepada hakim.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan umum Kecamatan Medan Johor Kota Medan

Kecamatan Medan Johor terletak diwilayah selatan kota Medan dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Medan Selayang, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Medan Amplas, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Medan Polonia. Kecamatan Medan Johor

memiliki luas 16,96 KM² dengan jumlah 6 kelurahan terdiri dari kelurahan Gedung Johor, kelurahan Pangkalan Mansyur, kelurahan Kwala Bekala, kelurahan Titi Kuning, Kelurahan Sukamaju, kelurahan Kedai Durian.

B. Sejarah Kota Medan

Pada zaman dahulu Kota Medan dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000Ha. Beberapa sungai melintasi kota medan ini dan semuanya bermuara ke selat malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan, dan Sei Sulang saling/Sei Kera .Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli.

C. Tinjauan Umum tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan

Bank Perkreditan Rakyat Pijer Podi Kekelengen merupakan bank yang didirikan pada tahun 1991 dengan akta pendirian PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang dituangkan dalam Akta no 60 Notaris Pagit Maria Tarigan, SH. Pada tanggal 23 desember 1991. Perusahaan membuka Kantor Cabang antara lain di Berastagi (1995), Hamparan Perak (1996), dan Perumnas Simalingkar Medan (2002). Semakin berkembang nya PT. BPR Pijer Podi Kekelengen sehingga membuka cabang baru pada tahun 2014 di Simpang Selayang dan juga pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 5 februari 2018 terjadi perpindahan cabang, Dimana cabang Simalingkar pindah ke daerah simpang pos dan menjadi cabang Simpang Pos dimana cabang Simpang Pos memegang 17 daerah yang terbagi dari kabupaten Deli Serdang dan kota madya Medan

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Loc.cit*, hlm.20.

dimana yang menjadi sasaran nya yaitu pasar tradisional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank dan faktor-faktor kredit macet pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen pada cabang Simpang Pos Medan.

Proses pengajuan kredit pada PT. BPR Pijer Podi cabang Simpang Pos Medan dilaksanakan dengan pihak debitur akan mengisi formulir pengajuan kredit yang telah di buat oleh pihak bank dengan melengkapi data-data pihak debitur seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto berwarna dimana mengikut sertakan suami atau istri ataupun pihak yang mendampingi debitur, serta fotocopy jaminan yang akan di serahkan kepada Pihak bank yang harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahaan nya. dalam permohonan kredit sendiri dilakukan secara tertulis baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan syarat kredit.³⁸

Jenis pengikatan Anguan atau jaminan di bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan sendiri terdiri dari secara umum yang telah dilakukan selama ini berupa kios atau tempat usaha, kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, barang berharga atau logam mulia, tanah pertapakan atau ladang, tanah dan bangunan, ada juga cessie bagi para pegawai. Untuk penentuan batas nominal peminjaman dari jenis angunan nya adanya suatu

cara perhitungan khusus yang di terapkan oleh PT. BPR Pijer Podi Kekelengen. seperti contoh kendaraan di hitung dari harga PKBP Kendaraan tersebut yang tertera di STNK kendaraan, dimana penilaian angunan tersebut dilihat dari persentase yang telah dibuat oleh pihak bank yang tidak 100% harga kendaraan yang menjadi angunan tersebut merupakan batas dalam peminjaman.

Faktor – faktor pemicu yang dapat menyebabkan kredit dikategorikan bermasalah atau macet pada bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos setelah dilaksanakannya survey dan rapat komite tentang permohonan kredit di dapatkan suatu kesimpulan bahwasanya faktor di sebabkan dari usaha. Karena jika usaha nasabah tersebut sedang lesu dan menjurus kepada kebangkrutan otomatis pembayaran kepada pihak bank akan ada tunggakan yang mengakibatkan bermasalah dan terakhir menjadi macet. Faktor selanjutnya dari karakter nasabah dimana dari awal penilaian tahapan analisa kredit diketahui nasabah calon debitur tersebut bagus dan baik kelihatan ternyata banyak juga yang berbanding terbalik, penilaian faktor karakter ini dapat dilihat pada saat kredit sedang berjalan dan saat karakter nasabah tidak bagus maka menjadi pemicu kredit bermasalah dan faktor selanjutnya yaitu situasi nasabah dimana biasanya terjadi situasi jatuh sakit sehingga tidak dapat lagi menjalankan usaha dan berimbas juga terhadap pembayar kredit debitur tersebut yang dapat menimbulkan kredit bermasalah hingga macet. Gejala yang mungkin akan timbul jika kredit tersebut akan mengalami masalah atau macet yaitu dapat dilihat pada saat pembayaran dimana ada atau tidaknya tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah debitur.

³⁸ Wawancara dengan *Bapak Satria Tarigan, SPd* bagian Perkreditan PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan, hari Rabu 10 februari 2021 di kantor PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan.

Dalam hal pihak yang di rugikan dalam terjadinya kredit bermasalah atau macet, otomatis semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut di rugikan dimana kerugian dari pihak nasabah sendiri mungkin nasabah akan tercatat oleh OJK sebagai nasabah bermasalah sehingga mengakibatkan nasabah tersebut tidak dapat melakukan pinjaman kredit lagi di bank-bank lain. Kerugian pihak bank yaitu bank mungkin akan kesulitan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana itu kembali.

B. Upaya bank dalam melakukan penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan

Upaya yang dilakukan oleh bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos dalam melakukan penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah dilakukan dengan upaya:³⁹

1. Team pelayanan melakukan intensifikasi perhatian dan kunjungan ke debitur bermasalah apabila mulai terdapat tunggakan sebanyak 1 kali.
2. Per kunjungan dan komunikasi kepada nasabah bermasalah akan semakin ditingkatkan disertai dengan pemberian surat teguran apabila frekuensi tunggakan telah mencapai 3 kali.
3. Per kunjungan, komunikasi, dan pemberian surat teguran tetap ditingkatkan yang disertai dengan upaya penagamaan dan penilaian kembali angsuran nasabah dalam rangka penyelamatan kredit.
4. Debitur bermasalah yang memerlukan pendekatan khusus

ditangani oleh Remedial Officer mulai frekuensi tunggakan 9 kali. Bila nasabah memang benar-benar kesulitan untuk melunasi pinjamannya maka opsi penjualan bersama angsuran harus di tempuh dalam rangka penyelesaian kredit.

5. Setiap kali mengunjungi nasabah dalam rangka penagihan kredit bermasalah maka Remedial Officer wajib membuat laporan harian penagihan kredit bermasalah.
6. Pada tahap selanjutnya apabila memungkinkan maka dapat di pertimbangkan melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh PT.BPR Pijer Podi Kekelengen dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan kredit pada PT. BPR Pijer Podi cabang Simpang Pos Medan dilaksanakan dengan pihak debitur akan mengisi formulir pengajuan kredit yang telah di buat oleh pihak bank dengan melengkapi data-data pihak debitur seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto berwarna dimana mengikut sertakan suami atau istri ataupun pihak yang mendampingi debitur, serta fotocopy jaminan yang akan di serahkan kepada Pihak bank yang harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya. Faktor – faktor pemicu penyebab kredit dikategorikan bermasalah atau macet pada PT.BPR Pijer Podi

³⁹ Wawancara dengan Bapak Satria Tarigan, Spd bagian Perkreditan PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan, hari Rabu 10 februari 2021 di kantor PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan.

Kekelengen Cabang Simpang Pos yaitu disebabkan faktor Usaha nasabah, Faktor berikutnya dikarenakan kurang teliti pihak bank dalam melakukan penilaian analisa kredit bagi calon debitur.

2. Upaya yang dilakukan oleh bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos dalam melakukan penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah dilakukan dengan upaya Team pelayanan melakukan intensifikasi perhatian dan kunjungan ke debitur bermasalah apabila mulai terdapat tungakan sebanyak 1 kali,Perkunjungan dan komunikasi kepada nasabah bermasalah akan semakin ditingkatkan disertai dengan pemberian surat teguran apabila frekuensi tungakan telah mencapai 3 kali, Perkunjungan,komunikasi, dan pemberian surat teguran tetap ditingkatkan yang di sertai dengan upaya penagamanan dan penilaian kembali angunan nasabah dalam rangka penyelamatan kredit, Debitur bermasalah yang memerlukan pendekatan khusus ditangani oleh Remedial Officer mulai frekuensi tungakan 9 kali, Bila nasabah memang benar-benar kesulitan untuk melunasi pinjamannya maka opsi penjualan bersama angunan harus di tempuh dalam rangka penyelesaian kredit, Setiap kali mengunjungi nasabah dalam rangka penagihan kredit bermasalah maka Remedial Officer wajib membuat laporan harian penagihan kredit bermasalah, Pada tahap selanjutnya apabila memungkinkan maka dapat di pertimbangkan melakukan reksturkturisasi kredit. Rekstukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan

oleh PT.BPR Pijer Podi Kekelengen dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali.

B. Saran

1. dalam melakukan perjanjian kredit dengan nasabah sangat baik dan semakin di tingkatkan, saran bagi pihak bank PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan dalam hal isi perjanjian kredit antara bank dengan nasabah yang mengatur angunan dan jaminan harus dimuat dalam perjanjian mengenai jenis jaminan yang menjadi angunan dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah.
2. upaya penyelesaian terkhusus dengan angunan sewa kios lebih diperhatikan lagi hukum yang mengaturnya. perjanjian kredit yang di Buat di bawah tangan disarankan untuk lebih di hindari penggunaannya dikarenakan perjanjian kredit di bawah tangan memiliki kelemahan apabila pihak debitur memungkiri tanda tangan dan nisi perjanjian tersebut dan disarankan dalam melakukan perjanjian kredit menggunakan akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Kasmir,2002, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Herli Ali Suyanto, 2013, *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Yogyakarta, Andi Offset.

- Miru Ahmad, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fuady Munir, 2000, *Pengantara Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty
- Suyatno Thomas, *Dasar-dasar Perkredita*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007. hlm.12.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Bina Cipta.
- Harahap M. Yahya, 1992, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Agus Riyanto, “Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Anggungan Kapal”, Artikel Pada *Jurnal Selat*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol.2 No.2 April 2017.
- Niken Prasetyawati, “ Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, Artikel Pada *Jurnal Sosial Humaniora*, LPPM Institut Teknologi Sepuluh November, Vol.8, No.2 Juni 2015.
- Alerdo Zanghellini, “A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law Jurisprudence*, Can J.L. and Juris 467, Aug Ust 2017, *Jurnal westlaw*, Thomson Reuters.
- Novina Sri Indiraharti. “Aspek Keabsahaan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (suatu perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)” . Artikel Pada *Jurnal Hukum Prioris* Vol.4 No.1 tahun 2004
- David E. Pierce. “*Easement Scope, Intensity, and Change*”. Artikel Pada *Jurnal WestLaw Energy & Mineral Law Foundation*, Washburn University School Of Law, Topeka, Kansas. 2012.
- Taufiq El Rahman, “Asas kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing”, artikel pada *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.23, No.3, Oktober, 2011, hal.586.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo.
- C. Undang – undang**
- Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- D. Wawancara**
- Wawancara dengan *Ibu Mellyani br Ketaren, Amd.* , pimpinan cabang PT.BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Pos Medan , hari kamis 20 Januari 2020 di PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan.
- Wawancara dengan *Bapak Satria Tarigan, .SPd* bagian Perkreditan PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan, hari Rabu 10 februari 2021 di kantor PT. BPR Pijer Podi Kekelengen cabang Simpang Pos Medan.
- E. Website**
- <https://www.pemkomedan.go.id>, diakses, tanggal 12 januari 2021.